



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 33 / I / 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN
PERIZINAN USAHA, NON PERIZINAN USAHA DAN PENANAMAN MODAL
PADA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha, dan Penanaman Modal secara terpadu dan berdaya guna, perlu membentuk Tim Khusus Penanganan Pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Khusus Penanganan pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha, Non perizinan Usaha dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2012 Nomor 36 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Usaha, Non perizinan Usaha dan penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabuapten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Khusus Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.



KEDUA : Tim Khusus Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menindaklanjuti dan mengintegrasikan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPPTSPM;
- b. memberikan petunjuk teknis, saran dan pertimbangan atas penanganan pengaduan masyarakat terhadap perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPPTSPM;
- c. melaksanakan rapat koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan usaha, dan penanaman modal pada BPPTSPM;
- d. memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPPTSPM.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada DPA BPPTSPM. Melalui kegiatan Fasilitasi penanganan pengaduan Masyarakat dengan kode rekening : 1.20.1.16.01.24.02

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Masamba;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 33 / I /2014
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA, NON PERIZINAN USAHA DAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PERIZINAN USAHA, NON PERIZINAN USAHA DAN
PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. KOORDINATOR : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua DPRD
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
- III. KOORDINATOR : Kepala BPPTSPM
- IV. KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- V. SEKRETARIS : Kabid. Pengembangan Kinerja dan Penanganan pengaduan
- VI. ANGGOTA : 1. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan;
2. Kasat Pol PP;
3. Kabag TU BPPTSPM;
4. Ir. Armin Mustakim (LSM);
5. Azril R Hamarong (LSM);
6. Musla Sesa (LSM);
7. Haeruddin Kasim, SH (LSM);
8. Ramadan (LSM);
9. Andi Hasby (LSM);
10. Bimas Syarifuddin (LSM).

VII. Sekretariat

- : 1. Kasubid Pengembangan Kinerja BPPTSPM;
2. Kasubid Regulasi BPPTSPM;
3. Andi Ida Sukaesih, S.Kom;
4. Naipa, S.sos;
5. St. Aliyati, SAN;
6. Muh Renrayook Trisna Sujar, SH
7. Andika Dwi Erangani, S. IKom

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*